

Lampiran : Peraturan Bupati Rembang
 Nomor : / 2020
 Tanggal : 14 Agustus 2020
 Tentang : Penetapan Indikator Kinerja
 Utama Kabupaten Rembang

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN REMBANG
 TAHUN 2016 – 2021**

Misi 4 Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Yang Merata Dan Berkualitas Serta Berdimensi Kewilayahan

No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA (INDIKATOR SASARAN OPD)	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA
			DASAR	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	
1.	Meningkatnya keselamatan berlalu lintas	%	~ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas Angkutan Jalan. ~ Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan. ~ Peraturan pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan. ~ Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. ~ Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan tertentu. ~ Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten	(bobot X Indeks perkembangan fasilitas dan prasarana layanan jaringan distribusi orang/barang)+(bobot X Indeks Peningkatan Pelayanan Angkutan) + (bobot X Indeks Peningkatan pengembangan dan keselamatan perhubungan),	DINHUB

No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA (INDIKATOR SASARAN OPD)	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA
			DASAR	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	
			<p>Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.</p> <p>~ Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di jalan dengan kendaraan umum.</p>		

Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN REMBANG,

Moh. Daenuri, S.Pd, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610617 198304 1 003

